



PENETAPAN

Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara Kelas I A, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 13 Oktober 1998, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Pabrik, Status : Kawin, Pendidikan : SMK/ Sederajat, Tempat Tinggal : RT. 003 RW. 003, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zaenal Abidin, S.H.** Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Zaenal Abidin S.H. & Partners”** yang beralamat di Jl. Shima RT. 002 RW. 006, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, email : Hukumjepara2021@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 7 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1629 /SK/2024/PA.Jepr tanggal 20 Nopember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 21 Januari 1994, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Pabrik, Status : Kawin, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Tempat Tinggal : RT. 003 RW. 005, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara,, Provinsi Jawa Tengah, Alamat Sekarang : Dukuh XXX RT 001/ RW 006, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Sofiana, S.H, M.H dan Vijar Pribowo, S.H, Advokat dan

Halaman 1 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum berkantor di Dwi Sofiana, S.H, M.H & Partners yang beralamat di ", Jl. Melati No.03 Rt 02 Rw 01 Desa Robayan Kec.Kalinyamatan Kab.Jepara,Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Nopember 2024, yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa Nomor : 1624/SK/2024/P.A Jepr tertanggal 20 Nopember 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 19 Desember 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir dirumah orangtua Termohon di RT. 003 RW. 005, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak bernama : XXXX, lahir di Jepara, 17 November 2019, sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa mulanya rumah tangga rukun dan harmonis baik - baik saja. Namun sejak bulan Maret 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, Pemohon dan Temohon sering terjadi cek-cok, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :
  - a) Termohon selalu merasa kurang / tidak mensyukuri nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Orangtua Termohon suka ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon selalu berpihak kepada orangtuanya dibandingkan kepada Pemohon sebagai suaminya;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Mei 2024, sebab masalah tersebut diatas, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sekarang Pemohon bertempat tinggal dirumah orang tuanya di RT. 003 RW. 003, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, sehingga terhitung sejak awal bulan Januari 2024 tersebut hingga sekarang diajukan gugatan ini, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal/ tidak bersama lagi selama 6 bulan;

5. Bahwa selama hidup berpisah 6 bulan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun karena rumah tangga sudah pecah;

6. Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam aturan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara ;
- 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau – Mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Zaenal Abidin, S.H.** Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada

Halaman 3 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Zaenal Abidin S.H. & Partners”** yang beralamat di Jl. Shima RT. 002 RW. 006, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, No tlp/WA : 085225026355, email : Hukumjepara2021@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 7 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1629 /SK/2024/PA.Jepr tanggal 20 Nopember 2024

Bahwa Bahwa dipersidangan Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dwi Sofiana, S.H, M.H dan Vijar Pribowo, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Dwi Sofiana, S.H, M.H & Partners yang beralamat di ", Jl. Melati No.03 Rt 02 Rw 01Desa Robayan Kec.Kalinyamatan Kab.Jepara,Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Nopember 2024, yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa Nomor : 1624/SK/2024/P.A Jepr tertanggal 20 Nopember ber 2024

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya dan Termohon hadir didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Ajeng Sulistiya Fitri S.H, S.E , ternyata mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 Oktober 2024 ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dngan penjelasan bahwa, Pemohon dan Termohon rukun baik bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon di RT. 003 RW. 005, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah

Halaman 4 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Naufalin Zahra, lahir di Jepara, 17 November 2019, sekarang dalam asuhan Termohon;

Bahwa mulanya rumah tangga rukun dan harmonis baik - baik saja. Namun sejak bulan Maret 2020, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh, sebagai berikut :

- Termohon selalu merasa kurang dan tidak bersyukur dengan nafkah pemberian Pemohon, dan juga orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, dan puncak peristiwa terjadi pada bulan Mei tahun 2024, kemuidan Pemohon pulang ke rumah orang tua sendiri yang beralamat di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara sudah pisah rumah dan tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri lebih kurang selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan lamanya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil dan keterangan Pemohon, kecuali yang sesuai dengan keadaan sebenarnya serta secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Permohonan pemohon pada posita angka 2 (dua) adalah benar bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak, yang bernama XXXX, umur 5 (lima) tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa Termohon menyatakan menolak dalil Pemohon pada angka.3 (tiga), karena sebenarnya kejadian di tahun 2020 adalah justru Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon tanpa adanya kejelasan, sehingga pada tahun 2021 Termohon sempat ingin mengajukan gugatan Cerai, namun pada bulan Januari awal tahun 2022 Pemohon dan Termohon sepakat untuk membenahi rumah tangga kembali;
4. Bahwa Termohon Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) karena sebenarnya setelah Pemohon dan Termohon sepakat membenahi rumah tangga karena masih saling mencintai, Termohon

Halaman 5 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tinggal dirumah orang tua Pemohon sejak awal tahun 2022 di Perumahan XXXXXX Raya Indah XXXXXX, Gang Delima III, RT.03 RW.03 XXXXXX, Jepara;

5. Bahwa Termohon menyatakan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka.3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), karena sebenarnya adalah dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana rumah tangga yang utuh seperti rumah tangga yang lainnya, jika pun ada sedikit masalah hanyalah berupa hal-hal kecil yang wajar terjadi, dan sangat tidak patut untuk menjadi alasan perceraian;

6. Bahwa kejadian yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:

1) Awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di RT 003 RW.005 desa XXXXXX, kecamatan XXXXXX, kabupaten Jepara sampai bulan November tahun 2020 karena Termohon memiliki anak bayi yang butuh bantuan orang tua Termohon, kemudian Desember tahun 2020 sampai bulan Desember Akhir tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa adanya kejelasan, sehingga Termohon ditahun 2021 hampir mengajukan Gugatan Cerai, namun pada bulan Januari tahun 2022 Pemohon datang menemui Termohon dan meminta untuk rujuk kembali, karena Termohon dan Pemohon memang sebenarnya tidak ada masalah dan antara Pemohon dan Termohon saling mencintai, Akhirnya Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk rukun kembali dan membuat kesepakatan, bahkan untuk memantapkan hal tersebut Pemohon memperbaharui akad nikah lagi dirumah orang tua Termohon pada bulan Januari tahun 2022 yang disaksikan kedua orang tua Pemohon dan Termohon sehingga kehidupan rumah tangga Termohon dan pemohon tidak ada cekcok seperti yang di ceritakan pada Permohonan Pemohon;

2) Bahwa pasca adanya kesepakatan pada point 6 (enam) nomor 1 (satu) Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Perumahan XXXXXX Raya Indah XXXXXX, Gang Delima III, RT.03 RW.03 XXXXXX, bahkan Pemohon dan Termohon pada bulan Februari tahun 2022 membeli rumah di Perumahan Indah Regency

Halaman 6 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX dengan system KPR, rumah tersebut direnovasi dan dikontrakkan oleh Pemohon dan Termohon;

3) Bahwa Pemohon setelah menikah awalnya Pemohon bekerja sebagai Operator PT Han Young Indonesia yang terletak di XXXXXX XXXXXX Jepara, kemudian Pemohon diangkat menjadi Leader. Pada tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 15 April 2023 Pemohon ditugaskan ke Vietnam setelah pulang Pemohon dipindah kerja sekitar bulan September tahun 2023 di PT XXXXXX yang terletak RT 1 RW 5, Desa XXXXX, XXX, kabupaten XXXXX, Jawa Barat;

4) Bahwa pasca Pemohon bekerja di Majalengka Termohon dapat informasi jika Pemohon memiliki WIL (wanita idaman lain), namun Termohon berusaha untuk tidak percaya hal tersebut, sampai pada lebaran tahun 2024 sekitar bulan April sikap Pemohon telah berubah tidak seperti biasanya dan saat Pemohon kembali ke Majalengka Pemohon sangat jarang menghubungi Termohon dan tidak pernah menanyakan kabar anaknya, sehingga pada akhir bulan Juli Termohon Nekat cuti kerja dan pergi ke Majalengka untuk menemui Pemohon dan meminta Pemohon untuk pulang ke Jepara saja karena Termohon sangat rindu Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon pulang ke Jepara dan kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon;

5) Bahwa saat Termohon membuka hp Pemohon disitulah akhirnya Termohon menemukan chat-chat mesra Pemohon dengan WIL, Pemohon menyimpan kontak Perempuan tersebut dengan istilah "Babu", jika Termohon rasakan itu adalah panggilan sayang, "Babu" sendiri adalah istilah panggilan sayang negara India, bahwa perempuan tersebut bernama Putri Widiyawati rekan kerja Pemohon yang juga bekerja di PT Han Young Majalengka, setelah diketahui bahwa Pemohon memiliki WIL Pemohon mengakui kesalahan dan meminta maaf dan sepakat untuk tidak kembali ke Majalengka. Bahkan Termohon menyampaikan agar Pemohon bekerja apa adanya di daerah Jepara saja dan saat itu Pemohon menyetujuinya bahkan pada awal bulan Agustus Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan (hubungan intim). Namun pada

Halaman 7 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2024 Pemohon tiba-tiba pergi meninggalkan Termohon tanpa kejelasan dan pada tanggal 25 Agustus 2024 Termohon berusaha menghubungi Pemohon. Namun respon Pemohon dalam chat whatsapp justru menyampaikan kata "Talak" 3 (tiga) kepada Termohon, sehingga Termohon sangat sakit hati atas sikap Pemohon. Setelah kejadian tersebut Termohon bersama anak pergi dari rumah orang tua Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon.

6) Bahwa pasca kejadian tersebut Termohon mendapat informasi bahwa Pemohon kembali lagi bekerja ke PT Han Young Majalengka sebagai Leader, dan tiba-tiba pada bulan November 2024 Termohon menerima surat cerai permohonan cerai talak dari Pemohon. sejak kejadian tersebut atau sekitar bulan Agustus 2024 sampai Desember 2024 Pemohon tidak pernah memberi nafkah Termohon dan anak,;

7) Sampai pada akhirnya saat ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dengan dalil-dalil dan alasan yang mengada-ngada dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

7. Bahwa Termohon pada dasarnya ingin agar rumah tangga dengan Pemohon selalu harmonis dan rukun baik-baik saja, namun justru Pemohon bersikap dan memperlakukan Termohon dengan semena-mena tanpa rasa tanggung jawab;

8. Bahwa Termohon masih sangat mencintai dan menyayangi Pemohon beserta anak. Sehingga Termohon sangat berharap agar rumah tangga dengan Pemohon bisa utuh kembali tanpa adanya perceraian;

9. Bahwa Termohon telah berusaha mengalah dan selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon, namun justru Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;

10. Bahwa Termohon menolak secara tegas semua dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon selebihnya karena tidak benar, yang benar karena Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talaknya dengan alasan yang mengada-ada atau dengan dalil-dalil yang tidak benar sehingga Permohonan Cerai Talak Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 8 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## II. DALAM GUGAT BALIK (REKONPENSI)

1. Bahwa untuk mudahnya dalam pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekopensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekopensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai seorang istri masih sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi pada dasarnya ingin rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tetap utuh dan rukun baik baik lagi;
4. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi harus memenuhi hak-hak dari Penggugat Rekonpensi yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1) Nafkah Muth'ah, dikarenakan Permohonan Cerai Talak ini murni keinginan dari Tergugat Rekonpensi dengan dalil-dalil yang mengadagada dan segala tuntutan kejadian ini secara langsung dan tidak langsung Tergugat Rekonpensi telah mempermalukan Penggugat Rekonpensi beserta keluarga. Bahkan sejak Tergugat Rekonpensi meninggalkan dan menelantarkan istri dan anaknya, sehingga menyebabkan keadaan sosial dan psikis anaknya terpengaruh tumbuh kembangnya. Penggugat Rekonpensi yang telah mendampingi selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anaknya, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon diberikan Mut'ah sebesar **Rp 31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah);**

2) Nafkah Iddah, merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), sehingga tiga bulan masa iddah,

Halaman 9 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekopensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah: **Rp 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah);**

**3) Nafkah Madliyah**, karena sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 serta sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan Desember 2024 Pemohon/ Tergugat Rekopensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekopensi, untuk itu Termohon/Penggugat Rekopensi meminta nafkah lampau sebesar: Rp. 2.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 18 bulan = **Rp 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);**

**4) Nafkah Anak Terutang** sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 serta sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan Desember 2024 Rp 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) x 18 bulan = **Rp 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah)**

**Secara keseluruhan dari Nafkah Muth'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan Nafkah Terutang adalah sebesar : Rp. 103.000.000,00 (Seratus Tiga Juta Rupiah);**

**5.** Bahwa Termohon/Penggugat Rekopensi meminta untuk mencukupi berupa uang nafkah kepada 1 (satu) orang anak, sebesar Rp. 2.000.000,- diluar pembiayaan sekolah terhadap seorang anak yang nilainya disesuaikan dengan jenjang sekolah setiap bulannya, dengan kenaikan 10 persen per tahunnya, sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau setidak-tidaknya sampai anak tersebut mampu menghidupi kehidupannya sendiri;

**6.** Bahwa demi kelangsungan hidup dan perkembangan anak yang bernama XXXXXX umur 5 (lima) tahun atau masih dibawah umur 18 ( Delapan belas ) tahun, Penggugat Rekonpensi mohon untuk anak dalam hak asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonpensi;

**7.** Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perkara ini, maka kami mohonkan pula kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini yang diantara amarnya adalah menyatakan untuk melaksanakan terlebih dahulu putusan dalam perkara ini walaupun ada upaya hukum lain;

Halaman 10 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa patutlah semua permintaan hak-hak yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam dalil Rekonpensi mohon untuk Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan seluruhnya tanpa dikurangi sedikitpun;

Berdasarkan kenyataan - kenyataan seperti tersebut di atas, maka Termohon/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara c.q Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut: .

PRIMAIR :

**I. Dalam Pokok Perkara (Konpensi) :**

1. Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.

**II. Dalam Gugat Balik (Rekonpensi)**

1. Mengabulkan Gugat Balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan menghukum Tergugat Rekonpensi apabila Tergugat Rekonpensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus memenuhi hak-hak dari Penggugat Rekonpensi yaitu dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Nafkah Muth'ah sebesar:Rp 31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah);
  - 2) Nafkah Iddah sebesar : Rp 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah);
  - 3) Nafkah Madliyah sebesar : Rp 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah);
  - 4) Nafkah Anak Terutang sebesar : Rp 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah).

Secara keseluruhan dari Nafkah Muth'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan Nafkah Anak Terutang adalah sebesar : Rp. 103.000.000,00 (Seratus Tiga Juta Juta Rupiah);

Halaman 11 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, menyatakan hak asuh anak (hadhanah) anak yang bernama XXXXXX umur 5 (lima) tahun dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
4. Menetapkan, menyatakan menghukum Tergugat Rekonpensi memberi nafkah kepada anak yang lahir dari Pernikahan dengan Penggugat Rekonpensi yang bernama XXXXXX umur 5 (lima) tahun minimal sebesar Rp. 2.000.000,- diluar pembiayaan sekolah terhadap seorang anak yang nilainya disesuaikan dengan jenjang sekolah setiap bulannya, dengan kenaikan 10 persen per tahunnya, dibayar setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet, atau upaya hukum lainnya.

### III. Dalam Pokok Perkara (Konpensi) dan Dalam Gugat Balik (Rekonpensi)

- Menghukum kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### ATAU

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik konpensi dan Jawaban gugatan rekonpensi secara tertulis sebagai berikut;

#### A. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpendirian pada dalil-dalil permohonan semula;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka (2) telah dibenarkan oleh Termohon, karena telah sesuai dengan fakta sebenarnya;
3. Bahwa jawaban Termohon angka (3) **tidak benar**,

Halaman 12 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang sebenarnya di tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi cek – cok dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan orangtua Termohon suka mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, disisi lain Termohon diajak hidup pisah tempat tinggal dengan orang tuanya tidak mau, selalu menolak ajakan Pemohon, Termohon selalu berpihak serta membela orang tuanya, bahkan orangtua Termohon beberapa kali mengusir Pemohon dari rumahnya dengan mengatakan (Kowe hanya numpang disini, kalau kamu pergi ya pergi sendiri) perkataan tersebut diucapkan oleh orangtua Termohon kepada Pemohon;

4. Bahwa jawaban Termohon angka (4) dan (5) **tidak benar**,

**Sebenarnya antara Pemohon dan Termohon memang benar pernah hidup rukun kembali namun tidak bertahan lama, permasalahan** yang sama menjadikan sebab Pemohon tidak sejalan dengan Termohon, Termohon sebagai istri tidak patuh dan tidak nurut kepada Pemohon;

5. Bahwa jawaban Termohon angka (6) **tidak benar**, Pemohon menanggapi sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2020 orangtua dari Termohon sudah ingin memisahkan Pemohon dengan Termohon yaitu pihak orangtua Termohon sempat menguruskan proses perceraian Pemohon dan Termohon, hal ini dibuktikan tidak adanya buku nikah Termohon;
- b. Bahwa benar di tahun 2022 Pemohon membeli Perumahan di XXXXXX Raya Indah XXXXXX dengan cara pembayaran melalui KPR, hal ini sebagai bentuk bukti kepada orangtua Termohon yang dahulu mengatakan Pemohon hanya numpang dirumahnya;
- c. Bahwa terkait tuduhan Termohon yang mengatakan Pemohon mempunyai WIL adalah tuduhan yang mengada – ada, Termohon haruslah membuktikan tuduhan tersebut, sehingga nantinya tidak menjadikan fitnahan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Bahwa Pemohon benar bekerja di PT. Han Young sebagai operator produksi dengan penghasilan UMR perbulan, dan ada tambahan gaji apabila ada lemburan;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana tujuan perkawinan;

7. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon selebihnya dan Pemohon tetap berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon ;

**B. DALAM GUGAT BALIK (REKONVENSİ)**

1. Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon merasa keberatan dan tidak mampu mengabulkannya sebab Pemohon adalah seorang karyawan di Pabrik di PT. Han Young dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, Pemohon sanggup memberikan sebagai berikut :

- a. Mut'ah : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- c. Nafkah Madhiyah : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Nafkah Anak : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**A. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ)**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**Siti Zumaroh binti Sodikin**) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**B. DALAM GUGAT BALIK (REKONVENSİ)**

Menetapkan Pemohon membayar kepada Termohon berupa :

- a) Mut'ah : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- b) Nafkah Iddah : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Nafkah Madhiyah : Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)

d) Nafkah Anak : Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)

## Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau - Mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa atas replik dalam konvensi Pemohon dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik konvensi dan Replik dalam Rekonvensi sebagai berikut

## **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan Replik Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon dalam Konvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban yang diajukan pada persidangan tertanggal 11 Desember 2024;
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin angka 3 (tiga) harus ditolak karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan membelokan permasalahan secara sepihak, karena yang sebenarnya terjadi orang tua Pemohon selalu mendukung Pemohon dan Termohon dibuktikan dengan pada saat Termohon hamil anak Pemohon, orang tua Termohon membangun rumah disebelah rumah orang tua Termohon. Namun Pemohon malah pergi dari rumah tersebut tanpa adanya kejelasan selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa dalil-dalil Pemohon angka 4 (empat) telah dibenarkan oleh Pemohon sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun kembali namun Pemohon beralasan mengada-ada karena Termohon selama menjadi istri Pemohon, Termohon selalu mengikuti patuh atas perintah Pemohon;
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon angka 5 (lima) huruf a adalah tidak benar karena faktanya Pemohon tiba-tiba hilang tidak jelas selama 1 tahun sehingga, orang tua Termohon sedih melihat hal tersebut dan keputusan

Halaman 15 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta keluarga besar saat itu adalah akan menggugat cerai Pemohon, namun Pemohon datang kembali dan meminta maaf sehingga terjadilah rujuk dan keluarga Termohon mendukung hal tersebut dibuktikan dengan pasca rujuk Termohon ikut tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon dan Termohon baru Pergi meninggalkan rumah Pemohon setelah ditalak 3 (tiga) oleh Pemohon di bulan Agustus tahun 2024;

6. Bahwa dalil-dalil Pemohon angka 5 (lima) huruf b adalah tidak benar karena faktanya rumah tersebut dibeli dengan system KPR karena Termohon dan Pemohon adalah karyawan jadi suatu saat memiliki tabungan bersama berupa rumah karena dulu merupakan impian Bersama;

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon angka 5 (lima) huruf d adalah tidak benar karena faktanya Pemohon adalah sebagai Leader operator produksi dan telah selesai ditugaskan dari Vietnam, bahwa karyawan yang pernah diberangkatkan tugas ke Vietnam berbeda gaji dengan karyawan lainnya;

8. Bahwa Termohon menolak secara tegas semua dalil-dalil Replik Konpensasi dari Pemohon selebihnya karena tidak benar, yang benar karena Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talaknya dengan alasan yang mengada-ada atau dengan dalil-dalil yang tidak benar sehingga Permohonan Cerai Talak Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM GUGAT BALIK (REKONPENSASI)

1. Bahwa dalil-dalil dan keterangan Termohon/Penggugat Rekonsensi yang tersebut dalam Konpensasi di atas adalah bagian tak terpisahkan dari Rekonsensi ini (*mutatis mutandis*) ;

2. Bahwa pada prinsipnya, Termohon/Penggugat Rekonsensi tetap berpegang teguh pada Gugatan Rekonsensi terdahulu tertanggal 11 Desember 2024;

3. Bahwa mengenai dalil-dalil dan keterangan Termohon/Penggugat Rekonsensi terdahulu adalah benar adanya dan tidak dibuat-buat ;

4. Bahwa Pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonsensi adalah Leader operator Produksi di PT Han Young Indonesia dan telah selesai ditugaskan dari Vietnam, bahwa karyawan yang pernah diberangkatkan tugas ke

Halaman 16 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vietnam selama 3 bulan berbeda gaji dengan karyawan lainnya, gaji Termohon adalah sebesar kurang lebih Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

5. Bahwa sikap Pemohon/ Tergugat Rekonpensi yang menutup-nutupi penghasilan pekerjaannya dan tidak bertanggung jawab kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi adalah sikap yang tidak kesatria dan tidak terpuji bagi seorang suami kepada istri yang telah melahirkan dan merawat anaknya.

**Sehingga patutlah semua permintaan hak-hak yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam dalil Gugatan Rekonpensi untuk Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan seluruhnya tanpa dikurangi sedikitpun;**

6. Bahwa Nafkah anak tidak mungkin dikesampingkan baik nafkah terhutang yang menjadi tanggung jawab Pemohon/ Tergugat Rekonpensi, karena seorang anak mempunyai hak untuk tetap hidup dengan baik dan meneruskan cita-cita demi masa depannya. Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak menikah atau berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Jepara melalui Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

## **Dalam Pokok Perkara (Konpensi) :**

1. Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.

## **Dalam Gugat Balik (Rekonpensi)**

1. Mengabulkan Gugat Balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan menghukum Tergugat Rekonpensi apabila Tergugat Rekonpensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus memenuhi hak-hak dari Penggugat Rekonpensi yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 17 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah Muth'ah sebesar: Rp 31.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah);
4. Nafkah Iddah sebesar : Rp 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah);
5. Nafkah Madliyah sebesar : Rp 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah);
6. Nafkah Anak Terutang sebesar : Rp 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah).

Secara keseluruhan dari Nafkah Muth'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan Nafkah Anak Terutang adalah sebesar : Rp. 103.000.000,00 (Seratus Tiga Juta Juta Rupiah);

1. Menetapkan, menyatakan hak asuh anak (hadhanah) anak yang bernama XXXXXX umur 5 (lima) tahun dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan, menyatakan menghukum Tergugat Rekonpensi memberi nafkah kepada anak yang lahir dari Pernikahan dengan Penggugat Rekonpensi yang bernama XXXXXX umur 5 (lima) tahun minimal sebesar Rp. 2.000.000,- diluar pembiayaan sekolah terhadap seorang anak yang nilainya disesuaikan dengan jenjang sekolah setiap bulannya, dengan kenaikan 10 persen per tahunnya, dibayar setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet, atau upaya hukum lainnya.

## **Dalam Pokok Perkara (Konpensi) dan Dalam Gugat Balik (Rekonpensi)**

- Menghukum kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **ATAU**

## **SUBSIDAIR :**

Halaman 18 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jep

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa sebeum Pemohon menyerahkan duplik rekonsensinya, majelis memanggail Pemohon personal untuk masuk keruang sidang dan majelis bernyatanya kepada Pemohon secara langsung, Tentang kapan berpisah terakhir dengan Termohon dan Pemohon menjawab pisahnya terakhir setelah Pemohon dijemput Termohon di Majalengka karena Pemohon kerja di Majalengka kerja di pabrik sepatu milik Korea, kemudian Pemohon dan Termohon pulang bersama ke Jepara dan hidup bersama lagi di rumah ibu Pemohon selama 2 minggu di Desa Perumahan XXXXXX XXXXXX Jepara kemudian Pemohon terus pergi lagi ke Bali dan setelah itu Pemohon terus kerrja ke Majalengka lagi dan benar bartu pisah sekitar 2.5 bulan pisah sejak Agustus 2024 sampai Nopember 2024

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan mengajukan Duplik Rekonvensi karena Pemohon Konpensi/Tergugat rekoneposmni akan mencabut perkara yang diajukan nomor 1807/Pdt,G/2024/PA.Jepr;

Bahwa, atas pencabutan perkara Pemohon konpensi tersebut, karena sudah pada tahan jawab menjawab, majelis hakim kemudian bertanya kepada Termohon konpensi, dan Termohon konpensi,dipersidangan menyetujui atas pencabutan perara nbomor 1807/Pdt,G/2024/PA.Jepr;

Bahwa, Pemohon pada sidang tanggal 08 Januari 2025 didalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 12 Nopember 2024, dengan alasan karena bau berpisah rumah sejhak 24 Agustus 2024 dan sampai perkara diajukan baru berpisah sekitar 2.5 bulan lamanya dan belum esuai dengan peraturan yag harus berpisah sudah pisah 6 bulan ;

Bahwa oleh karena Proses perkara sudah sampai tahap jassab menjawab gugatan cerai talak Pemohon, maka atas pencabutan perkara Pemohon tersebut, Termohon diminta persetujuan atas pencabutan perkara Pemohon tersebut ;

Halaman 19 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Termohon konpensi, dipersidangan menyatakan menyetujui atas pencabutan perara nomor 1807/Pdt,G/2024/PA.Jepr;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai yalak Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Ajeng Sulistiya Fitri S.H, S.E , ternyata mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 Oktober 2024, sehingga Pemohon dan Termohon telah memenuhi PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang tanggal 08 Januari 2025 didalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 12 Nopember 2024, karena ternyata Pemohon menyadari bahwa Pisahnya dengan Termohon baru sejak tanggal 24 Agustus 2024 dan sampai sekarang baru berpisah 2.5 bulan lamaya, maka Pemohon mencabut perkaranya karena

Halaman 20 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2023 yang harus berpisah rumah / tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya, maka Pemohon mencabut perkaranya,;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan cerai talak Pemohon dilakukan setelah dibacakan surat gugatan cerai talak Pemohon, dan sudah pada tahap jawab menjawab dan dipersidangan tanggal 08 Januari 2025 Termohon telah menyetujuinya pencabutan perkara tersebut, hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 272 Rv, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu membuat Penetapan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## **DALAM REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa gugatan konpensi di cabut, maka gugatan rekonsensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).

Demikian dipenetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Rojab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Yusuf,

Halaman 21 dari 22 halaman, Penet. Nomor 1807/Pdt.G/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan dan Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sri Inayah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ali Sofwan  
Hakim Anggota

Drs. Yusuf, S.H., M.H.

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti

Sri Inayah, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00.
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)